I. PENDAHULUAN
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1945, dunia terlihat seperti telah beranjak dari kekacauan dan kehancuran yang dahulu merosot. Namun, ada juga beberapa perbedaan yang mendorong dunia ini untuk berpikir dan berperang dalam menyempurnakan kehidupan manusia. Perang dunia II memberikan pelajaran kepada manusia bahwa perang tidak akan membuahkan hasil yang baik dan akan membawa ke akhirat. Dalam konteks ini, Indonesia harus berpikir keras dan berusaha untuk menciptakan perdamaian dunia.

Pendamaian, sebagaimana dilihat oleh Saint Augustine, yang tidak menunjukkan sebagai yakin antitesis dari perpecahan adalah tidak terlalu dalam kosmopolitisme (Daud Yusuf, Asilillis No. 1 tahun 1989, hal. 6). Dengan itu, Perdamaian dalam pandangan yang negatif adalah suatu kondisi tidaknya perang/ konflik, kecakapan dwa huru-hara dalam skala besar, tentera, dan kolektif. Pengertian hakiki yang dilihatkan dalam perdamaian adalah ketercapaian. Dewasa ini, yang diutus, ketercapaian bisa berbentuk struktural, kultural atau ekologik. Kemiskinan dan pengangguran, secara difusi adalah salah satu bentuk ketercapaian struktural. Diniharlina pada rasisme, sexism, intoleransi agama, dominasi sosial-budaya atau aliran adalah istimewa kekerasan dalam budaya. Pengrusakan sumber- sumber alam terus menghiasi kebencian nyata, polusi dan radialis atom atau nuklir, yang merupakan perwujudan ketercapaian. Kese- muanya itu tidak hanya merupakan sumber dan penyebab kekerasan fisik langsung yang berupa konflik, tetapi juga melibatkan peran orang, melibatkan peran yang diperoleh dari kondisi damai. (Priema No. 9, tahun 1966, hal. 2). Adanya perbedaan dalam sejarah, kebudayaan, adat istiadat, agama, bahasa, peradaban, geografi dan berbagai peradaban lainnya yang dihubung oleh beberapa bangsa, telah menyebabkan timbulan perbedaan yang berkonflik atau kekacauan, sataran bangsa.

Dari konsep perdamaian tersebut, maka dapatlah disimpulkan, bahwa konflik bukan hanya ada atau tidaknya perang yang berperan dalam suatu situasi damai, ingat pe- patuh peper tidak itu saja an absence of war. Situasi damai bukan hanya se- yedar suatu situasi di mana perang dan konflik atau bahaya perang dan konflik tidak ada. Dalam dokumen perang merupakan salah satu faktor terpenting suatu damai dalam masyarakat. Walauupun dalam masyarakat diakui juga, memiliki peluang bahwa "bisa ada menghentikan perdamaian suatu perg. (Si vis pacem para bellum)."

Sering terjadi bahwa perang atau sengkara antara negara baru dapat diakhiri dengan bantuan atau mediasi antara negara. Pihak perang tersebut dapat berupa sebagian negara yang menganggap prinsip neutralisme atau juga non-alignment, dan dapat juga berupa organisasi internasional. Se- bab perdamaian bukanlah hanya monopoli suatu bangsa terutama su- ja, tetapi suatu keadaan yang selalu diimpikan oleh setiap umat manusia, negara (seperti Indonesia), bah- kala PBB, sebagai suatu organisasi internasional yang berperan besar dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat bangsa, perlu mendapatkan dukungan yang positif dari para anggotanya. Organisasi internasional hanya se- bagian wadah atau sarana un- ter mengubah izbangan negatif an- tar negara menjadi, hubungan posi- tif.


Karena kemerdekaan mempunyai arti yang aman penting bagi suatu negara. Kemerdekaan sebagai land- dasan pertama untuk mengembag- kan hubungan antara negara, atas dasar persamaan hak dan persama- an derajat. Paham bangsa Indonesia- sia tentang perdamaian, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun cinta damai.
pada kemerdekaan.

Demikian pentingnya arti kemerdekaan, maka Bangsa Indonesia menempatkan Kemerdekaan sebagai kepentingan yang perlu dipertahankan pada alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan menjadi hak setiap bangsa. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penjajahan di atas dunia, oleh karena itu penjajahan tersebut harus dipahami, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikemanusiaan. Kemudian kemerdekaan oleh bangsa Indonesia digunakan sebagai dasar pertama untuk ikuti serta melaksanakan keberkahan dunia. (alinea 4 Pembukaan UUD 1945).

Dalam tulisan ini, pengetian Perdamaian dipersempit, yaitu dikekan pada terciptanya situasi damai dalam masyarakat internasional disebabkan tidak adanya sengketa antar negara. Sehingga dalam tulisan ini akan diaturkan peranannya. Indonesia dalam surut memimpin, perdamaian dunia, dalam kaitannya mencengah atau membantu menyelisihkannya sengketa antar negara.

II. KONSEP PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DALAM PBB


"Kami, negara-negara yang tergabung dalam Firensesia, menyatakan bahwa:"

-Kami menyerukan Perkumpulan Bangsa-Bangsa
-berkongsi untuk menyiapkan pemulihan dan
-kembali kepada keadaan yang lebih baik untuk
-merupakan kepentingan dunia, sekaligus untuk
-universitas dan kebaikan di dunia, sebagai
-tahapan berikutnya dalam kehidupan dunia,
-untuk menentukan kesejahteraan dan
-memperbaiki tatkala kehidupan dalam
elemen elemen kesejahteraan yang lebih baik.

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut harus ditempuh melalui 4 lingkup, yaitu:

1. memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan tujuan ini mengandung tujuan-tujuan berikut:

a. memelihara dan mempertahankan keamanan internasional dan tujuan ini mengandung tujuan-tujuan berikut:

b. mempertahankan keamanan internasional dan tujuan ini mengandung tujuan-tujuan berikut:

2. menjalankan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemanfaatan, pemanfaatan, dan pemanfaatan senjata dan senjata yang mengancam keamanan dunia, yang wajar untuk mempertahankan perdamaian.

3. mencapai keadilan dan keequity, melalui pengetahuan dan pemahaman tentang keadaan dalam sistem persatuan dan kerjasama yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang wajar untuk mempertahankan perdamaian.

4. menjalankan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemanfaatan, pemanfaatan, dan pemanfaatan senjata dan senjata yang mengancam keamanan dunia, yang wajar untuk mempertahankan perdamaian.

atau secara singkat dapat ditekankan bahwa tujuan pokok PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menjamin, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemanfaatan, pemanfaatan, dan pemanfaatan senjata yang mengancam keamanan dunia, maupun kesepakatan yang telah disepakati.

Kesesikatan langkah-langkah yang diambil dalam pasal 4 Piagam PBB, yaitu:

1. memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan tujuan ini mengandung tujuan-tujuan berikut:

2. menjalankan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemanfaatan, pemanfaatan, dan pemanfaatan senjata dan senjata yang mengancam keamanan dunia, yang wajar untuk mempertahankan perdamaian.

3. mencapai keadilan dan keequity, melalui pengetahuan dan pemahaman tentang keadaan dalam sistem persatuan dan kerjasama yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang wajar untuk mempertahankan perdamaian.

4. menjalankan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemanfaatan, pemanfaatan, dan pemanfaatan senjata dan senjata yang mengancam keamanan dunia, yang wajar untuk mempertahankan perdamaian.
jadi tindakan militer. (Roslan Ab-

Dalam tuduh PBB, dari ke-
ena organ utama yang dibentuk,
hanya 3 organ utama yang secara
langsung mempunyai tugas untuk
merupakan perda ham dan ke-
manan internasional, yaitu De-
wan Keamanan, Majelis Umum
dan Sekretaris Jendral. Wujud dari pe-
laksanaan tugas organ itu adalah se-
bagai berikut:

A. Dewan Keamanan

Dewan Keamanan mempunyai
tanggung jawab paling utama di
pemeliharaan perdamaian
dan keamanan internasional. Seba-
gaimana tercantum dalam pasal 24
Piagam PBB. Pasal 24 Piagam PBB
sementara bahwa untuk menja-
min tindakan yang cepat dan efektif
dari PBB, maka anggota-anggota
nya memberikan tanggung jawab
utama kepada Dewan Keamanan
dalam memelihara perdamaian
dan keamanan internasional, dan me-
dyelutui agar supaya Dewan Ke-
manan datang menjalankan kewa-
jian-kewajibannya di bawah tang-
gung jawab ini bertindak atas nama
merek (pasal 24 ayat 1).

Jadi berdasarkan pasal terse-
but, dapat dikatakan bahwa negara
dah menyeralahkan sebagaimana ke-
daulatannya secara sadar ke Dewan
Keamanan, namun dalam bertindak
Dewan Keamanan tetap harus mem-
bawakan aspirasi negara-negara
anggota. Sebab Dewan Keamanan,
dalam menjalankan tugasnya tetap
masa masa semua negara anggota
PBB, bukan semata-mata untuk ke-
pentingan negara-negara anggota
Dewan Keamanan sendiri. Prinsip
semarang ini yang memang sering
menumbuhkan persoalan dalam
praktekan. Banyak persoalan tidak
dapat diselesaikan oleh Dewan Ke-
manan, hanya semata-mata kump-
tingan dari salah satu atau beberapa
anggota Dewan Keamanan (hukus-
nya anggota tetapi DK) tidak terpe-
ruh. Seperti misalnya adanya Veto
dari Uni Soviet dalam masalah Af-
gkanistan tahun 1980, adanya Veto
dari Inggris dalam masalah Mahvi-
nas tahun 1962 dan sebagainya.

Selanjutnya dalam Piagam ju-
gga ditentukan bahwa dalam menjal-
ankan kewajiban-kewajiban De-
wan Keamanan akan bertindak se-
suai dengan tujunan-tujuan dan as-
unan PBB. (pasal 24 ayat 2). Ini me-
rupakan konsekuensi logis dari ke-
dudukan Dewan Keamanan dalam
tubuh PBB. Dewan Keamanan ha-
anya merupakan salah satu organ
utama, dalam struktur organisasi
PBB, dan harus menjalankan tugas
yang harus ditembani oleh organisasi
dunia.

Dalam Piagam PBB terdapat
ketentuan tentang tugas dan tanggung
jawab Dewan Keamanan. Dewan
Keamanan untuk tindakan kohwiluk yang dapat di-
pakai oleh Dewan Keamanan dalam
rangka menjalankan tugasnya. Be-
erapa cara ke arah pencapaian tu-
juan tersebut pada prinsipnya ber-
pa tindakan kolektif untuk menge-
gah atau menahukungkan ancaman
perdamaian dalam bentuk apapun,
yang antara lain:

1. Mengadakan penyelidikan-pen-
yelidikan secara damai (pasat 32).

2. Tindak tindakan yang tidak
terwujud penggunaan, kekerasan,
kesejajakan (pasal 41).

3. Memupuk tindakan tindakan
militer atau tindakan kekerasan, ter-
tentu (pasal 42).

4. Peng-
tangan tindakan perdamaian pada
negara tersebut di kota antara Korea Utara de-
ngan Korea Selatan tahun 1950.

5. Pemungkakan di Timur Tengah,
Sengketa Afganisn dan sebagainya.

Dalam penanganan perkara bersuatu
dewan Keamanan PBB dibantu oleh
KOMITE STAF MILITER (Military Staff Comittee).
Komite staf militer ini bertugas
membantu pemimpin dalam bentuk sa-
dang Dewan Keamanan mengenai ma-
alah nasional yang berkaitan de-
ngan bantuan militer Dewan Ke-
manan. Komite ini bertanggung
jawab kepada Dewan Keamanan, (pasal 47 Piagam PBB).

Sarana hal yang perlu diingat,
bahwa PBB melalui Dewan Ke-
manan bukan merupakan suatu
organisasi untuk membentuk per-
damaian, tetapi hanya memelihara
perdamaian. Sebagai pengguna per-
damaian sebabnya adalah mereka
yang memanfaatkan perang. Dewan
Keamanan tidak diminta untuk ber-
rusuan dengan masalah yang ber-
kaitan dengan pencaelatan perda-
maian setelah perang, seperti pem-
bagian wilayah dan sebagainya.

(James Barros, 1984:19).

B. Majelis Umum.

Walaupun di atas dikatakan bahwa Dewan Keamanan diberi
tanggung jawab utama dalam pemelih-
araan perdamaian dan keamanan
internasional (pasal 24), namun ti-
dak berarti bahwa Dewan Keaman-
an adalah satu-satunya organ yang
mempunyai tugas dalam pemelihra-
nan perdamaian dan keamanan in-
ternasional. Piagam juga memberi
masyarakat di bawah Majelis Umum untuk
merdeka membahas "prinsip-prinsip pe-
ngawasan pembentukan persenjata-
an", serta membahas rekomendasi
rekomendasi kepada negara ang-
gota dan kepada Dewan Keamanan
atau keluarga di dunia, untuk memper-
baiki adanya garis-garis atas per-
damaian dan keamanan internasio-
nal. Namun pemberian wewenang
deped Majelis Umum in lebih be-
sifat umum dan kurang berat al-
-

Berdasarkan pasal 10 Piagam,
Majelis Umum berhak mendiskus-

kan dan mengeluarkan resolusi, ti-
dak hanya yang berhubungan de-
kan kekuasaan atau tugas sebagai-
mananya tercatat dalam Piagam, te-
upi juga terhadap masalah-masalah
yang berada dalam jangkaus ru-
ang lingkupnya, seperti yang ber-
sifat politik, ekonomi, kebudayaan,
masalah-masalah pelanggaran hal-
asusasi manusia, sepian yang masih da-
lam baras-baras yang diatur dalam
Piagam.
Pemberian wewenang Majelis
Umum tersebut, berdasarkan ke-
inginan dari negara-negara kecil
dalam konferensi San Francisco;
yang menghendaki supaya masalah-
masalah perdamai dan keamanan in-
ternasional tidak hanya menjadi
monopoli Dewan Keamanan, di mana
celana anggota tetapnya me-
mainkan peranan yang sangat be-

Wewenang yang diberikan ke-
pada Majelis Umum tersebut kemu-
dian dipertegas dalam pasal-pasal
11, di mana majelis dapat memper-
timbangkan asas-asas umum yang
berkaitan dengan kerjasama dalam
demelihara perdamai dan ke-
amanan internasional (ayat 1), juga
dapat membicarakan sebagian persoal-
an yang berkaitan dengan masalah-
masalah pemeliharaan perdamaian
dan keamanan internasional (ayat 2)
dan Majelis Umum dapat minta per-
hatian kepada Dewan Keamanan
tentang keadaan yang mungkin
membahayakan perdamai dan
keamanan internasional (ayat 3).

Satu hal yang harus diperhati-
kan yaitu walaupun Majelis Umum di-
beri wewenang untuk turut serta
memelihara perdamai dan ke-
amanan internasional, tindakan
dari Majelis Umum tersebut dib-
ausi oleh ketentuan yang bersifat
umum dan bersifat khusus. Pembu-
tasan yang bersifat umum, adalah
bahwa tanggung jawab utama pe-
meliharaan perdamai dan ke-
amanan internasional tetap ada
pada Dewan Keamanan (pasal 24).

Dengan pembatasan di atas ada-
lah sebagaimana ditentukan dalam
pasal 12, bahwa Majelis Umum di-
larang menggantikan anjasan yang
berkena dengan pelangsiran atau
keadaan, sementara Dewan Ke-
amanan sedang menjalankan kewa-
jian senafi dengan Piagam.

Dari kewenangan Majelis
Umum dalam turut memelihara per-
damai dan keamanan internasio-
nal, yang dirumuskan secara umum
dalam Piagam PBB, namun dalam
perkembangannya justru memper-
besar peranan Majelis Umum dalam
menciptakan dan turut serta dalam
pembuatan keputusan tentang hal-
hal yang berkaitan dengan pene-
liharaan perdamai dan keamanan
internasional. Hal ini terjadi karena
sering Dewan Keamanan yang tidak ber-
hasil dalam menjalankan fungsinya,
sebagaimana yang ditentukan da-
lam Piagam. Perkembangan peng-
gunan Majelis Umum yang dem-
ikan itu mencapai puncaknya pada
tahun 1930, yaitu dengan dikehar-
kannya Resolusi Majelis Umum
tanggal 3 November 1950 No. 337
(V), yang dikenal dengan "Uniting
for Peace Resolution" atau "resolu-
di bersatu untuk perdamai" (Ana-
lista, 1983-2). Dengan Uniting for
Peace Resolution tersebut memper-
kut Majelis Umum sebagai agen
umum untuk mengkoordinasikan
keamanan bersama. Ada lima ke-
tentuan penting dari resolusi terse-
but yaitu:

1. Bahwa Majelis Umum dapat be-
radang dalam waktu 24 jam, jika
Dewan Keamanan dibilang telah
untuk melaksanakan tanggung
jawab utamanya bagi perdamai-
an dan keamanan internasional,
2. Majelis Umum dapat memberi-
kan rekomendasi-rekomendasi
pada negara anggota untuk tin-
dakan bersama, termasuk peng-
gerakan angkatan bersenjata,
3. Sebuah rekomendasi, bahwa tiap
negara anggota memilih da-
lam angkatan bersenjata nasio-
nalnya keperluan-keperluan yang
secara cepat dapat dipakai untuk
melaksanakan tugas sebagai pa-
sukan PBB,
4. Pembentukan Komisi Pengawas
Perdamai untuk mengatasi dan
melaporkan di wilayah ma-
napun ada ketegangan interna-
sional,
5. Penciptaan Komite tindakan ber-
sama untuk mempelajari dan me-
laporkan tentang cara dan sarana
memperkuat perdamai dan
keamanan internasional menurut
Piagam PBB. (Habibie Nasution,
1984:152-153)

Banyak negara yang akhirnya
menyerahkan persoalannya ke d-
po Majelis Umum, karena dalam
kenyataannya bila persoalan terse-
di dibawa ke depan Dewan Ke-
amanan terhalang oleh adanya ve-
dari negara yang termasuk dalam
The Big Five. Seperti ketika Majelis
Umum pada tahun 1956 turut serta
memelihara perdamai dan ke-
amanan internasional dalam peng-
berian tembak menerok di Te-
rusan Suez pada bulan November
1956, yang meliputi Israel, Mesir,
Francis, dan Inggris. Di mana masa-
lah itu setelah di veto di Dewan
Keamanan, yang akhirnya Majelis
Umum mengadakan sidang darurat
pada bulan November 1956 atas
permintaan 7 orang anggota Dewan
Keamanan. (Stark, 1984:610). De-
mikian juga pembicaraan Afganis-
tan pada tahun 1980 di Dewan Ke-
amanan yang mendapat veto dari
Uni Soviet, yang akhirnya pembi-
caraan dilarikan ke Majelis Umum.

Resolusi Majelis Umum yang
dikenal dengan Uniting for Peace
Resolution tersebut merupakan per-
alihan tugas pemeliharaan perda-
maian dan keamanan internasional
dari Dewan Keamanan ke Majelis
Umum, sebagai pemenuhan tang-
gang jawab yang terkait "residual
responsibility", yang dibebankan
kepada masing-masing negara yang
berdua di dalam keanggota-
tan Majelis Umum PBB (Naasi
Gustama, Analisa 1983-2).

Meskipun sebagian besar kepu-
sanan yang dibuat oleh Majelis
Umum tersebut pada dasarnya ha-
bnya sementara atau anjuran, namun
karena mayoritas anggota PBB
yang hadir dalam Sidang Majelis
Umum, maka kecenderungannya
negara-negara anggota PBB akan menghormati atau sekedar ke-
putusan tersebut mengikuti secara
hukum. Dengan kata lain, apa yang
diputus oleh Majelis Umum me-
rgandung opini dunia, yang dapat
didakukan landasan oleh negara ang-
gota PBB untuk menentukan sikap
dan mengambil langkah-langkah
tertentu.

C. Sekretariat Jendral

Badan utama PBB ini dipimpin
oleh seorang Sekretaris Jendral, yang
dipilih dalam sidang Majelis
Umum setelah mendapat rekomendasi
dari Dewan Keamanan.

Setelah Sekretaris Jendral ditegakkan sebagai Kepala Tata
Usaha atau administrasi dari PBB (pasal 97), namun kenyataannya Pi-
agam juga memberi wewenang lain
pada Sekretaris Jendral, yaitu dapat
minta perhatian Dewan Keamanan
mengenai hal-hal yang menurut
pemimpinnya dapat membahayakan
perdamaian dan keamanan interna-
tional (pasal 99).

Karena Penegasan yang demik-
ian itu maka sebenarnya kedu-
dukan Sekretaris Jendral PBB ada-
lah tidak semata-mata sebagai per-
agas administratif yang terbatas se-
bagai suatu "governess clerk"; sat
"jurur tulis yang dimulai"; melain-
kan padanya diterlaksana juga su-
atu tugas yang bersifat politis, baik
dalam memberikan jawaban baikny
("good offices") dalam tiap perti-
kaian asal negara. Sebagai seorang
pejabat yang dapat memainkan perha-
tian kepada Dewan Keamanan un-
ru tiap masalah ("any matter")
dan tidak sekedar suatu "pertikaian
atau suatu situasi" ("dispute or
situation"). Padanya diperlukan
kualitas yang paling tinggi di bidang
penilaian politis ("political judgement"), kebijaksanaan ("lact")
dan integritas ("integrity"). (Ro-
lan Abdulmagid, 1972:37).

Dengan berjalan pada pasal 99,
maika sering Sekretaris Jendral
mengambil inisiatif untuk turut ser-
ta dalam penyelesaian masalah-ma-
shalang yang mengganggu perdamaian
dan keamanan internasional. Bebe-
rupa perluasan internasional di
mana Sekretaris Jendral turut ambil
bagian astara lain: dalam krisis
Kuba pada tahun 1962, Sekjen PBB
membuka kembali sidang Dewan
Keamanan yang telah menemui ja-
lin buntul dengan jalan mengirim-
kankan surat kepada Presiden Amerika
Serikat dan Perdana Menteri Uni
Soviet, yang istinya mengantjarkan
agar untuk sementara waktu Uni
Soviet menghentikan seluruh penga-
palan minis kke Kuba dan agar Ame-
rika Serikat juga menghentikan
gerakan-gerakan angkatan lautnya
sehingga tawar menawar dapat
dikembalikan. Demikian juga da-
lam klausus Vietnam, Sekretaris Jen-
dral mencoba membujuk Pemerin-
tah Amerika Serikat agar memasuki
perundingan dengan Vietnam Utara
dengan tujuan untuk mengakhiri
perang yang "semakin meningkat.
Dalam hal ini U Thant berhasil
mengakom berunding Pemerintah
Vietnam Utara dua kali dan Amer-
rika Serikat satu kali, yaitu menge-
nai persiapan ke arah perundingan
yang lebih mendalam. Satu lagi con-
rlo, yaitu usaha perdamaian di
Kongo dimulai oleh Sekretaris Jen-
dral pada bulan Juni 1960, dengan
menyadarkan Dewan Keamanan untuk
bersidang. (James Barros, 1984:139
-143). Dalam sengketa kepue-
luan Malvinas, ternyata Sekretaris
Jendral banyak turut ambil bagian.

Demikian gambaran sekilas se-
bagian konsep atau pemikiran yang
terdapat dalam Piagam PBB, dalam
usahanya memelihara perdamaian
dan keamanan internasional. Yang
apabila kita perhatikan lebih ba-
yak berkaitan dengan masalah
mengenai atau mengakhiri sengketa
bersenjata atau perang. Namun se-
benanya usaha PBB untuk memeli-
hara perdamaian dan keamanan in-
ternasional, tidak hanya yang ada
kaitannya dengan sengketa bersen-
jata, perseroan-persoanal lain yang
dan juga mengakhiri atau mengancam
perdamaian dan keamanan interna-
sional, juga menjadi perhatian dari
PBB. Seperti masalah Apartheid di
Afrika, masalah kelaparan di Eti-
opia, korban bencana alam, masalah
pelanggaran hak asasi di beberapa
negara, pengungsian masal dan se-
bagainya.

III. POLITIK LUGER NEGERI 
SEBAGAI LANJUTAN INDO-
NESIA DALAM MENGGA-
PAI PERDAMAIAN

Politik Lugar Negeri suatu nega-
ra pada dasarnya diciptakan untuk
mempersiapkan kepentingan na-
sional suatu negara, karena politik

lugar negeri merupakan bagian dari
politis nasional. Demikian juga Po-
litik Lugar Negeri Republik Indo-
nesia.

Dasar-dasar pokok politik luar
negeri Indonesia antara lain: 1). Po-
litik luar negeri diadakan untuk
kepentingan nasional dan khusus-
nya untuk kepentingan pembangun-
an, 2). Memurnikan kembali pelak-
sana politik luar negeri yang be-
bas aktif tetapi anti imperialisme
dan kolonialisme dalam segala bi-
dang, 3). Turut mengambil bagian
dalam usaha-usaha mewujudkan
keterlibatan dunia, khususnya stabil-
das di wilayah Asia Tenggara, tanpa
mengurangi kemampuan kita untuk
melaksanakan pembangunan na-
sonal. (Kewira untuk Mahasiswa,
1984:90).

Politik Lugar Negeri Republik
Indonesia yang bebas aktif mengang-
dung pengertian; Bebas dalam pe-
ngertian bahwa Indonesia tidak me-
iliki pada kekuatan-kekuatan yang
dapat dasarnya tidak sesuai
 dengan kepentingan bangsa sebagai-
ma berlakunya dari Pansacita.
Akibat berarti bahwa dal dalam men-
jalankan kebijaksanaan luar negeri
nya, Indonesia tidak bersikap pasip-
reaktif atas kebijakan -kebijakan
internasionalnya, melainkan bersikap
aktif. (Mochna Kusumaatmadjja,
1983:7). Atas dasar politiknya yang
bebas aktif demikian itulah, maka
Indonesia dalam menjalani hubun-
gan atau mengembangkan hubungan
dengan negara lain, dapat menenu-
kan pilihan sendiri sesuai de-
nangan kepentingan nasional demi ter-
Indonesia adalah UUD 1945 berikut Ketetapan MPR. Dalam UUD 1945, bagian Pembukaan dengan jelas menentukan beberapa ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

1. Indonesia anti penjajahan/koloni

2. Indonesia menghukum

3. Indonesia anti kolonialisme dari muka bumi (alinea 3).

4. Dalam membela perjuangan bangsa Indonesia diujiakan untuk mencapai kemerdekaan, perlu untuk kerja keras selalu. Maka Indonesia mengemban tujuan bangsa Indonesia (alinea 2). Dengan berlandasan pada kemerdekaan, rasa perjuangan dan krisis, maka Indonesia mengemban tujuan bangsa.

5. Indonesia menyikapi ada

6. Indonesia merujuk pada hal diri manusia (Indonesia), yang turut merujuk keberhasilan perjuangan dalam mencapai kemerdekaan (alinea 3).

7. Indonesia akan dicapai oleh bangsa Indonesia, baik yang berstatus intern, yaitu melindungi segala bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaaskan kehidupan bangsa, maupun yang bersifat ekstern, yaitu ikut melaksanakan keberkahan dunia (alinea 4).


1. harus dilaksanakan secara konsekuens, untuk kepentingan nasional, untuk membangun negara di segala bidang,

2. sesuai dengan kesepakatan nasional, perlu ditingkatkan untuk tujuan melaksanakan keterbantuan dunia, pemulihan perdamaian dan keadilan sosial, dalam berbagai forum dalam masyarakat internasional,

3. dalam rangka mewujudkan tata dunia baru, perlu meningkatkan kerja sama antar negara,

4. serta terus diperluas dan ditingkatkan kerja sama di antara negara-negara ASEAN dalam rangka memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara, maupun ketahanan regional dalam rangka mewujudkan ZOPFAN. Masih dalam Bab yang sama, di bahan lain, kesimpulan yang menyatakan hubungan luar negeri, diinteg...
IV. KEGIATAN KONFERENSI DALAM MENGATUR PERDAMAAN


tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negaralah. 8. Penyesalan semasa perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perdamaian, perubatan, atau perjanjian perdamaian, dan ketiadaan perubatan atau penentuan tegadah yang sejalan dengan Prinsip PBK.


10. Menghormati keadilan dan ke-

Deklarasi Bandung ini akhirnya telah bergema ke luar wilayah Asia Afrika, dan telah dijadikan sebagai dasar hubungan antar negara dalam membina peradilan dan kerja sama internasional. Dengan Dasa Sila Bandung, menjadikan secara tidak langsung negara-negara yang bukan anggota PBK (Jepang, Kamboja, Lao, Libya, dll.) turut mendukung cita-cita atau tujuan PBK dalam rangka memelihara peradilan dan keamanan internasional. Sebab bila kita perhatikan makna dari 10 prinsip tersebut, sebagian besar sesuai dengan cita-cita atau tujuan dari PBK. Dan baik secara langsung maupun tidak langsung, Konferensi Asia Afrika, turut mendesak masuknya negara-negara menjadi anggota PBK.


Paritisiap Indonesia dalam tu-

mus adalah non-block atau "non-

sayed". Untuk Indonesia perkataan non-block ini lahir adalah "politik bebas aktif", sebagai bagian dari damai yang disahkan oleh PBB. Indonesia dengan beberapa negara yang berhubungan politiknya dengan

se-paham (non-block, non-aligned), se-

pertinya, Mesir, Yugoslavia dan

Ghana, pada Sidang Majelis Umum

PBB ke 25, memprakarsai sebuah

resolusi mendasar Presiden Amerika

Serikat, John F Kennedy dan

Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita

S Kruschev agar kembali melanjut-

kan kontak-kontak mereka untuk

meradakan ketegangan dunia akhir-

perang dingin antara kedua blok.

Tindakan itu dilakukan oleh Joko tuh tokok politik non-block itu karena

ingatnya pertemuan puncak Kenne-

dy - Kruschev di Paris bulan Mei

1960. (Pesan Pembaharuan dari

Bandung, 1965:46).

Sebagai tindakan lanjut dari ini-

negara tersebut, berkeinginan untuk

menyelenggarakan KTT non-blok, yang dalam hal ini pihak Yugoslavia dan Mesir minta supaya Indonesia memprakarsai penyelenggaraan KTT tersebut. Permintaan tersebut disambut baik oleh Indonesia. Se-

beum KTT non-blok diselenggarakan
telah disepakati tentang kriteria

negara-negara yang dapat diundang dalam KTT Non Blok, oleh negara-negara yang terlibat dalam persiapan

KTT Non Blok. Kriteria tersebut meliputi:

a. Menjalankan politik bebas (inde-

penduk policy) berdasarkan ko-

lah "non-block" atau "non-

sayed". Untuk Indonesia perkataan

se-paham (non-block, non-aligned), se-

pertinya, Mesir, Yugoslavia dan

Ghana, pada Sidang Majelis Umum

PBB ke 25, memprakarsai sebuah

resolusi mendasar Presiden Amerika

Serikat, John F Kennedy dan

Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita

S Kruschev agar kembali melanjut-

kan kontak-kontak mereka untuk

meradakan ketegangan dunia akhir-

perang dingin antara kedua blok.

Tindakan itu dilakukan oleh Joko tuh tokok politik non-block itu karena

ingatnya pertemuan puncak Kenne-

dy - Kruschev di Paris bulan Mei

1960. (Pesan Pembaharuan dari

Bandung, 1965:46).

Sebagai tindakan lanjut dari ini-

negara tersebut, berkeinginan untuk

menyelenggarakan KTT non-blok, yang dalam hal ini pihak Yugoslavia dan Mesir minta supaya Indonesia memprakarsai penyelenggaraan KTT tersebut. Permintaan tersebut disambut baik oleh Indonesia. Se-

beum KTT non-blok diselenggarakan
telah disepakati tentang kriteria

negara-negara yang dapat diundang dalam KTT Non Blok, oleh negara-negara yang terlibat dalam persiapan

KTT Non Blok. Kriteria tersebut meliputi:

a. Menjalankan politik bebas (inde-

penduk policy) berdasarkan ko-
ekskisani damai (peaceful coexistence) dan non aligned, b. mendukung gerakan-gerakan pebebasan dan kemerdekaan, c. tidak ikut serta dalam perselisihan militer multilateral seperti NATO, Pakta Warsa, Seato atau Censo, d. tidak ikut serta dalam persektuan militer bilateral dengan negara-negara besar dan tidak mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya. (G Kar-

Akhiriya KTT Non Blok I di-

gangungkan di Beograd, pada awal September 1961. Dengan KTT Non Blok I ini, merupakan awal kelahir-

an Gerakan Non Blok. Awan keber-

aan dari negara-negara yang tidak ingin menjadi objek dalam masalah-masalah internasional, na-

mun sebagai rizyeak yang aktif da-

lam memecahkan masalah-masalah internasional meruuh pada perda-

maian internasional.

Keterlibatan Indonesia dalam upaya menjawab perda-

maian dan kramman dunia, di mana Indo-

nesia menjadi anggota organisasi in-

ternasional, secara garis besar dapat dihlat keteladahan Indonesia dalam berbagai Komite atau Konferensi, yang arus lain: Konferensi Negara-

ra-negara Islam, gerakan nekol blok dan PBB. Dalam organisasi dunia ini, mengenai masalah-masalah pe-

niaaan dunia, Indonesia ikut serta dalam berbagai komite, konferensi dan lain-lain, seperti Komite ad hoc Samodra Hindia, United Nations Disarmament Conference, Panitia Persiapan Konferensi menegani hu-

bungan pelucutan senjata dan pem-

bangunan, kelompok Ahli PBB un-

tuk studi Dampak Ekonomi dan So-

sial dari perombakan senjata, Le-

kompok Ahli PBB mengenai Pengu-

rang: Anggaran Militer, kelompok a-

hli PBB untuk studi perombakan senjata konvesional, kelompok kerja senjata kimia dari Konferensi Pelucutan senjata di Jeneva, komite ad hoc mengenai sistem keamanan kolecif, komite dekolonisasi, ko-

mite khusus anti sparttheid se-

baganya (Prisma, 1956 No. 9-25).

Kerjasama Indonesia dengan negara lain disamping sifatnya lin-

senus, juga diikinkan dengan ker-

jasama yang sifatnya regional. Se-

pertipergabungan antara Malay-

 sia, Philipina dan Indonesia dalam MAPHILINDO. Kerjasama ini ter-

nyata kurang membawakan hasil yang berarti bagi masing-masing pihak, dan bukan organisasi ini kondis di tengah jalan. Untuk itu maka dicari alternatif kerjasama regional lain.

Kemudian pada tahun 1967, li-

ma negara di kawasan Asia Teng-

gara bergabung membenamkan suatu organisasi yang diberi nama ASEAN. Kelahiran ASEAN ditan-

dai dengan ditandatangainnya De-

jarasi Bangkok 1967, oleh Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura. 17 tahun kemudian banyak Benua bergabung dan menjadi anggota ASEAN. Dibag- 

kan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ma-

jadi anggota ASEAN.

Pada awal pembentukannya, 

ASEAN dimaksudkan untuk me-

ningkatkan kerjasama Ekonomi dan sosial budaya. Hal ini dilandasi oleh situasi-situation; baru rujukan antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura memasahkan diri dari federasi Malaysia, Philipina dan Thailand masih tergabung dalam SEATO, serta masih adanya masa-

lah Sabah antara Malaysia dituan Philipina. Empat tahun kemudian, ASEAN meningkatkan bentuk ker-

jasamanya, yaitu bidang keamanan, dengan ditandatangainnya"Decla-

nation of Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau sering dikenal Deklarasi ZOPFFAN, di Kuala-

lumpur pada tanggal 27 Novem-

ber 1971.

Dengan Deklarasi Kuala lumpur, negara-negara anggota ASEAN, berkenan untuk meres-

dakan ketepapan internasional dan untuk mencapai suatu perda-

maian yang stabilt di kawasan Asia Teng-

gara. Kemudian ASEAN didirikan juga untuk mengadhi kepada pembe-

rataan perda-

maian, kemerdekaan dan kebebasan yang utama. 

Kemudian pita KTT ASEAN I di Bali, berhasil pula ditandatangani 3 dokumen pemeg, yang salah sa-

unya adalah "Treaty of Amenity
amanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Beberapa usaha ASEAN telah ditempuh, dalam rangka turut membantu penyelesaian sengketa di Kamboja, baik dalam forum regional maupun forum global.

Dalam rangka membantu penyelesaian sengketa Kamboja, pada tahun 1984 para Menlu ASEAN memutuskan untuk menunda undang-undang yang bersangkutan di Kamboja. Pertemuan formal tersebut akhirnya diselenggarakan di Jakarta, yang lebih dikenal dengan sebuah Jakarta Informal Meeting (JIM), yang meliputi JIM I dan JIM II dan direncanakan pada waktu mendatang pada JIM Plus di Jakarta. Tentang akhir diadakannya JIM Plus tersebut ternyata mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Dengan kerja sama regional semacam ini, pada prinsipnya dapat membantu proses perdamaian dunia, dengan kerja sama regional sengketa antar negara dapat dilakukan atau dibatasi ruang lingkupnya. Dan Indonesia tetap pada pendiriannya dalam mengadakan kerja sama, baik dalam skala global maupun regional, tidak mau dikendalikan oleh adanya kekuatan dari luar, lebih-lebih negara adikusa. Dengan kerjasama regional ketahanan dan stabilitas wilayah menjadi masalah negara akan lebih terjamin.

Dari berbagai bantuan kerja sama maupun aktivitas Indonesia tersebut di atas, tentu masih banyak kerjasama atau aktivitas yang pernah dilakukan oleh Indonesia, dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

V. PENUTUP

Dalam bab terakhir ini ada dua hal yang ingin dikemukakan. Pertama: bahwa dengan berlanjutnya pertemuan informal dan formal kekelompokan yang bersangkutan di Kamboja. Pertemuan informal tersebut akhirnya diselenggarakan di Jakarta, yang lebih dikenal dengan sebuah Jakarta Informal Meeting (JIM), yang meliputi JIM I dan JIM II dan direncanakan pada waktu mendatang pada JIM Plus di Jakarta. Tentang akhir diadakannya JIM Plus tersebut ternyata mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Dengan kerja sama regional semacam ini, pada prinsipnya dapat membantu proses perdamaian dunia, dengan kerja sama regional sengketa antar negara dapat dilakukan atau dibatasi ruang lingkupnya. Dan Indonesia tetap pada pendiriannya dalam mengadakan kerja sama, baik dalam skala global maupun regional, tidak mau dikendalikan oleh adanya kekuatan dari luar, lebih-lebih negara adikusa. Dengan kerjasama regional ketahanan dan stabilitas wilayah menjadi masalah negara akan lebih terjamin.

Dari berbagai bantuan kerja sama maupun aktivitas Indonesia tersebut di atas, tentu masih banyak kerjasama atau aktivitas yang pernah dilakukan oleh Indonesia, dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA


Kantor Pusat PBB: Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional, Jakarta.

Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, 1985: Peran Pemكا

Lembah, 1984: Kewirausahaan Mahasiswa, Gramedia, Jakarta.


———, 1986: Analisis No. 1 Januari-Februari, CSIS, Jakarta.

———, 1986: Prima No. 9, Jakarta.